

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Subjek Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh OP atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dijelaskan bahwa yang merupakan subjek pajak adalah OP, OP dalam hal warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Untuk BUT perlakuan pajak dipersamakan dengan badan. Sedangkan jenis pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri
 - a. OP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan criteria sebagai berikut:
 1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pembiayaan bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 3. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pemda)
 4. Pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
- a. OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia serta menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - b. OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia serta dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

OP sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Sedangkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah subjek pajak pengganti merupakan menggantikan mereka yang memiliki hak sebenarnya yang yaitu ahli waris. Penunjukan sebagai subjek pajak pengganti

tersebut bermaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan atau dijalankan.

WP memiliki beberapa kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). WP dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung ke KPP dan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi atau dengan sistem online melalui *e-registration* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id serta membayar dan melaporkan pajak.

Selain kewajiban, WP juga memiliki hak seperti pengangsuran pembayaran, pengurangan PPh pasal 25, pengurangan PBB, pembebasan Pajak, pajak ditanggung oleh pemerintah, insentif perpajakan, penundaan pelaporan SPT Tahunan, restitusi (pengembalian apabila pembayaran pajak berlebih), mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, melakukan Banding ke Pengadilan Pajak.

2.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan berdasarkan penjelasan pasal 2A UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak bersangkutan, berarti bahwa kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lain. Dan dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi hal yang penting. Juga dijelaskan mengenai objek pajak penghasilan yang merupakan segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

WP, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan dilaporkan secara tahunan dan masa. Pada pajak penghasilan masa terdiri dari PPh pasal 21/26, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPN bagi Pemungut.

2.3. **Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada Undang-undang KUP pasal 1 angka (1). Fungsi SPT yaitu merupakan sarana yang digunakan oleh WP maupun digunakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pelaporan SPT bagi WP sendiri adalah berhubungan dengan beberapa kegiatan, seperti:

- a. Penghitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya terutang
- b. Pelunasan atau pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak
- c. Penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak

d. Harta dan kewajiban

Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi pertanggungjawaban SPT bagi WP digunakan atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh yang telah dilakukan oleh WP terhadap PPh Orang Pribadi atau badan lain.

2.3.1. Jenis-Jenis SPT

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2009 jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sebagai berikut:
 - a. PPh Badan (1771 dan 1771S)
 - b. PPh OP (1770) Usahawan/Pekerjaan bebas
 - c. PPh OP Non Usahawan/Karyawan dengan penghasilan diatas Rp 60.000.000 atau memiliki lebih dari 2 pekerjaan (1770S)
 - d. PPh OP Non Usahawan/Non Pekerjaan bebas dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp 60.000.000 (1770SS)
 - e. PPh pasal 21 (1721), mulai tahun 2009 sudah tidak ada.
2. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
 - b. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22
 - c. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26
 - d. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25
 - e. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
 - f. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
4. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

2.3.2. Penyampaian SPT

Cara penyampaian SPT berdasarkan Pasal 6 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Permenkeu No.181/PMK.03/2007 dikelompokkan menjadi 3 cara, antara lain:

1. Disampaikan langsung ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan unit terkecil dari DJP
Melalui cara ini WP akan menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan
2. Disampaikan melalui Kantor Pos dengan secara tercatat
Tanda bukti dan tanggal pengiriman akan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan
3. Dengan cara lain
 - a. Melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat
 - b. Dengan *e-Filing* melalui aplikasi *loader e-SPT* atau ASP

E-filing merupakan sistem yang disediakan oleh DJP *online* untuk mempermudah WP dalam mengakses segala macam bentuk informasi mengenai perpajakan, termasuk juga mengenai pelaporan pajak melalui internet. Pengisian SPT akan WP harus menyimpan data pelaporannya dalam format *file .csv* kedalam *flashdisk/CD/disket*, selanjutnya diserahkan ke petugas atau staf yang menangani pelaporan di Kantor dan menerima tanda terima bahwa telah melaporkan pajaknya, tidak perlu

menunggu lama. *E-Filing* telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2005.

WP yang menggunakan pelaporan secara manual bisa beralih menggunakan pelaporan *loader e-SPT*. Namun, WP yang telah menggunakan *loader e-SPT* tidak bisa kembali menggunakan pelaporan secara manual.

2.4. Pelaporan Pajak

Tabel 2.1
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Jenis Pajak	Bayar/Setor	Lapor
Pemotongan/Pemungutan PPh pasal 21, 23, 26, 4(2), 15	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh 25, 4(2) dan 15 disetor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh 22 Bendaharawan Pemerintah	Hari yang sama	14 hari setelah bulan pemungutan
PPN dan PPnBM; PPN dan PPnBM Pemungut selain Bendaharawan Pemerintah	Sebelum dilaporkan	Akhir bulan berikutnya
PPN dan PPnBM Pemungut Bendaharawan Pemerintah	Tanggal 7 bulan berikutnya	Tanggal 14 bulan berikutnya
SPT Tahunan	Sebelum dilaporkan	OP: akhir bulan ketiga tahun berikutnya Badan: akhir bulan keempat tahun berikutnya

Sumber: Modul Kursus Brevet Pajak Terapan A dan B Tahun 2017

Keputusan Menteri Keuangan nomor 326/KMK/03/2003 tanggal 11 Juli 2003 menyatakan bahwa:

- b. Pengertian hari libur adalah hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran dikenai bunga 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

Proses pelaporan pajak saat ini semakin cepat dan efisien. Maksud dari cepat yaitu WP dapat menangani sendiri dalam pelaporan pajaknya melalui *e-filing* DJP *online* yang telah ada saat ini. Sedangkan maksud dari efisien sendiri adalah dengan adanya sistem *online* tersebut kinerja perpajakan semakin optimal. Adanya sistem *e-filing* ini juga diharapkan dapat menghemat penggunaan kertas pada pelaporannya karena digantikan dalam bentuk *file*.

2.5. Efisiensi Loader e-SPT

Efisiensi *loader e-SPT* yaitu perbandingan yang diperoleh ketika menggunakan sistem ini atau tidak, hal ini berhubungan dengan *input* dan *output* dalam pelaksanaannya. Efisiensi yang dapat diperbandingkan ketika pelaporan menggunakan *loader e-SPT* dengan pelaporan secara manual adalah efisiensi waktu. Efisiensi waktu tidak hanya dirasakan oleh WP namun juga pihak kantor, karena sistem tersebut dapat diakses secara *realtime* dan dimana saja, seperti di rumah, di kantor, atau di tempat lain melalui laptop, komputer, *handphone* atau media yang sejenis selama tersedia jaringan internet. Sehingga pelaporan secara langsung tercatat pada sistem sesuai waktu saat mengakses sistem tersebut (Meyliani, 2013).